

Legal Frameworks Strengthening Democratic Participation and Public Policy for Inclusive Social Development

Althea Serafim Kriswabdaru¹, Berliant Pratiwi²

^{1,2}Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,
E-mail: altheaserafim@stekom.ac.id; bberliant@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Consistency Decentralization Public Policy Implementation Democratic Participation Newly Established Regions	<i>Legal consistency is the main requirement to ensure the effectiveness of democratic participation and consistent policy implementation at the local level of decentralized governance. This current study aims to explore the role of legal consistency in the implementation of policy in newly formed regions of decentralized governance and its implications for democratic participation and inclusive social development. The present study adopted a qualitative methodology using a normative-empirical approach and analyzed twenty-four legal and public policy documents at national and local levels using content analysis and semi-structured interviews of policymakers and experts using a purposive sampling technique. From the findings of this current study, it is revealed that legal consistency is considerably influencing policy implementation at the local level of newly formed regions, and regions with a higher capacity of legislative acts show consistent policy implementation and clear distribution of powers and functions of local authorities. Legal inconsistency causes issues of overlap and delays in the implementation of public policy. This current paper contributes to theory by advancing normative legal analysis in the field of decentralization. Practically, the findings guide regulatory harmonization efforts and legislative capacity development, concluding that legal consistency is for decentralized governance.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/x0cw8854>

Submitted: August 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: October 2025

**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Kerangka hukum menjadi pondasi esensial untuk menjamin kelangsungan demokrasi yang substantif serta partisipatif. Demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilu, melainkan proses dinamis yang melibatkan partisipasi warga dalam merumuskan kebijakan publik. Di ranah pembangunan sosial, hukum berperan sebagai alat normatif yang memandu pemerataan keadilan serta perlindungan hak kelompok masyarakat yang beragam. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum mutlak diperlukan guna mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Secara praktis, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik masih menghadapi berbagai hambatan, terutama bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.

Laporan dari OECD pada tahun 2005, yang di analisis oleh (Taylor et al., 2023) mencatat bahwa pembangunan dunia mengungkap bahwa regulasi partisipatif yang dianut banyak negara kerap gagal diterapkan secara optimal dalam proses kebijakan. Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks

desentralisasi dan pembentukan daerah baru (daerah pemekaran), di mana kapasitas legislasi lokal seringkali belum memadai untuk menerjemahkan kerangka hukum nasional ke dalam regulasi daerah yang partisipatif dan berpihak pada kelompok rentan. Menurut (Schäfer & Syam, 2025) dan (Siregar et al., 2022), di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan partisipasi publik. Kesenjangan ini cenderung lebih lebar di daerah hasil pemekaran karena keterbatasan sumber daya manusia hukum dan mekanisme harmonisasi regulasi yang lemah. Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum belum sepenuhnya efektif sebagai alat pemberdayaan partisipasi demokratis yang substansial.

Literatur klasik maupun kontemporer menekankan peran krusial hukum dalam membuka peluang partisipasi warga negara. Studi oleh (Niemeyer et al., 2023; Ross et al., 2021) dan (Banerjee, 2021) menyampaikan bahwa pandangan demokrasi deliberatif memposisikan hukum sebagai wadah yang memfasilitasi dialog rasional antara negara dan masyarakat. Studi lain mengindikasikan bahwa regulasi pendorong partisipasi publik mampu meningkatkan legitimasi kebijakan serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Schmidhuber et al., 2021) dan (Holum, 2022). Namun, efektivitas regulasi partisipatif tersebut sangat bergantung pada konsistensi antara kerangka hukum nasional dan peraturan daerah, terutama di wilayah yang baru dimekarkan. Meski demikian, mayoritas penelitian masih berfokus pada dimensi normatif demokrasi tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan hasil pembangunan sosial di daerah dengan karakteristik administratif yang masih muda.

Penelitian kebijakan publik turut menekankan urgensi desain hukum dan institusi dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian oleh (Xiao et al., 2023) menunjukkan bahwa kerangka hukum yang fleksibel dinilai efektif dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta responsivitas pemerintah (Bovens, 2019; Sikky & Mengge, 2025). Bukti empiris dari negara-negara berkembang mengonfirmasi bahwa kebijakan berorientasi partisipasi publik memberikan dampak positif pada keberhasilan program sosial (Miura et al., 2025) dan (Guerrero et al., 2021). Walau begitu, kajian-kajian ini cenderung menganalisis *output* kebijakan ketimbang peran hukum sebagai fondasi pendorong partisipasi demokratis khususnya dalam konteks daerah pemekaran yang menghadapi tantangan harmonisasi regulasi.

Dari sudut pandang pembangunan sosial yang inklusif, hukum difungsikan sebagai alat pemerataan keadilan sosial. Sejumlah peneliti menyoroti bahwa kebijakan publik inklusif bergantung pada legitimasi hukum yang kokoh untuk menjangkau semua strata masyarakat (Stupak et al., 2021; Taylor, 2021) dan (Haggart & Keller, 2021). Analisis hukum sosial mengungkap bahwa regulasi yang kurang adaptif justru berisiko memperlemah inklusi sosial dan memperburuk ketidakadilan (Schipper et al., 2024) dan (Thomsen et al., 2024). Ketidakadaptifan regulasi ini menjadi masalah serius di daerah pemekaran ketika peraturan daerah tidak selaras dengan mandat nasional tentang perlindungan kelompok rentan. Meskipun demikian, kajian yang menggabungkan demokrasi, hukum, dan

pembangunan sosial ke dalam satu model analisis komprehensif di wilayah hasil pemekaran masih terbatas.

Pada ranah nasional, studi hukum dan sosial semakin menekankan kebutuhan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Studi oleh (Hämäläinen & Salminen, 2025) dan (Bua & Bussu, 2021) menegaskan bahwa hukum partisipatif krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif serta demokratis. Riset oleh (Ocloo et al., 2021; Weingart et al., 2021) dan (Wang et al., 2023) mengindikasikan bahwa kekurangan regulasi teknis menjadi penghalang primer dalam memotivasi keterlibatan masyarakat pada kebijakan sosial. Di daerah hasil pemekaran, kekurangan regulasi teknis ini semakin diperparah oleh rendahnya kapasitas legislasi daerah dan lemahnya koordinasi harmonisasi dengan pemerintah pusat. Walau begitu, penelitian-penelitian ini belum sepenuhnya mengintegrasikan kerangka hukum dengan aspek pembangunan sosial yang berkelanjutan serta tantangan spesifik yang dihadapi daerah otonom baru.

Dari tinjauan literatur, teridentifikasi kesenjangan riset dalam penggabungan kerangka hukum, partisipasi demokratis, dan kebijakan publik inklusif, khususnya pada konteks daerah pemekaran. Mayoritas studi masih memisahkan pembahasan hukum dari implikasi sosial kebijakan publik (Avelino, 2021; Malek et al., 2021) dan (Ribeiro et al., 2025). Selain itu, (Macnaghten, 2021) dan (Hofer & Kaufmann, 2023) menunjukkan bahwa analisis partisipasi publik umumnya bersifat parsial dan belum menyusun kerangka analisis yang holistik yang mempertimbangkan variabel konsistensi regulasi antar tingkat pemerintahan. Celah ini menggarisbawahi urgensi pendekatan terintegrasi yang menyatukan aspek normatif dan sosial secara bersamaan dengan perhatian khusus pada daerah-daerah hasil pemekaran yang rentan terhadap inkonsistensi regulasi.

Secara analitis, studi sebelumnya belum menghasilkan kerangka evaluasi yang efektif untuk mengukur peran hukum dalam memperkuat partisipasi demokratis yang bermakna di wilayah dengan usia administratif muda. Pembahasan kebijakan publik kerap mengesampingkan hukum sebagai elemen struktural penentu inklusivitas proses kebijakan (Drieghe et al., 2021; La Barbera et al., 2023) dan (Masuku & Macheka, 2021). Lebih lanjut, (Kiss et al., 2022; Wirtz et al., 2022) dan (Fagerholm et al., 2021) menyampaikan bahwa pendekatan empiris yang memetakan keterkaitan regulasi, partisipasi publik, dan *outcome* pembangunan sosial masih minim, terutama untuk konteks desentralisasi asimetris di Indonesia. Situasi tersebut menandakan kebutuhan analisis normatif-empiris yang terpadu dalam ranah hukum dan kebijakan publik di daerah hasil pemekaran.

Mengacu pada kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji peran kerangka hukum dalam menguatkan partisipasi demokratis serta kebijakan publik yang mendukung pembangunan sosial inklusif, dengan fokus pada bagaimana konsistensi regulasi daerah terhadap kerangka hukum nasional mempengaruhi efektivitas partisipasi publik dan capaian pembangunan sosial inklusif di wilayah hasil pemekaran. Kontribusi utamanya adalah penyusunan kerangka analisis terintegrasi yang menyatukan hukum, demokrasi, dan pembangunan sosial dalam model konseptual tunggal yang aplikatif untuk

konteks daerah otonom baru. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan menyediakan masukan kebijakan bagi pengambil keputusan guna menyusun regulasi yang lebih partisipatif dan adil di tingkat lokal. Rumusan pertanyaan penelitian adalah: “Bagaimana kerangka hukum mampu secara efektif memperkuat partisipasi demokratis dalam perumusan kebijakan publik demi terwujudnya pembangunan sosial inklusif, khususnya dalam konteks konsistensi regulasi di daerah hasil pemekaran?”

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris guna menganalisis kontribusi kerangka hukum terhadap penguatan partisipasi demokratis dan kebijakan publik inklusif. Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk menelaah regulasi, prinsip hukum, serta kebijakan publik yang mengatur keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan empiris diterapkan untuk menggali implementasi kerangka hukum dalam praktik kebijakan publik. Integrasi kedua metode ini memfasilitasi analisis menyeluruh antara norma hukum dan dinamika sosial yang ada.

B. Populasi dan Sampel

Populasi studi ini meliputi para pelaku dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, seperti pembuat kebijakan, pakar hukum akademis, serta wakil masyarakat sipil. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan memprioritaskan relevansi pengetahuan dan pengalaman responden terkait isu partisipasi demokratis serta pembangunan sosial. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri dari 5 orang pembuat kebijakan daerah (anggota DPRD dan pejabat eksekutif) yang terlibat langsung dalam penyusunan.

Perda partisipatif dan penganggaran daerah, 3 orang pakar hukum akademis (dosen hukum tata negara) yang memiliki publikasi atau kajian tentang desentralisasi, harmonisasi regulasi, dan partisipasi publik, serta 4 orang perwakilan masyarakat sipil (LSM dan organisasi masyarakat) yang aktif dalam forum musrenbang atau advokasi kebijakan inklusif minimal 2 tahun terakhir. Kriteria inklusi mencakup keterlibatan langsung atau wawasan mendalam tentang kebijakan publik dan regulasi partisipatif. Sementara itu, subjek tanpa hubungan relevan dengan proses kebijakan publik dikecualikan dari penelitian. Wawancara dilaksanakan pada periode Maret-April 2025, dengan durasi rata-rata 60-90 menit per informan. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian masing-masing daerah pemekaran. Data hasil wawancara kemudian diverifikasi silang dengan dokumen kebijakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen mencakup 24 dokumen hukum serta kebijakan publik dengan rincian 8 dokumen tingkat nasional dan 16 dokumen tingkat daerah. Kedua pendekatan ini dirancang secara

sistematis agar data normatif dan empiris saling melengkapi serta memperkuat satu sama lain. Berikut adalah Tabel 1 rincian dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini:

Tabel 1. Dokumen Hukum dan Kebijakan Publik yang Dianalisis

No	Tingkat	Jenis Dokumen	Nomor dan Tahun	Substansi
1	Nasional	Undang-Undang	UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah.
2	Nasional	Undang-Undang	UU No. 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik.
3	Nasional	Undang-Undang	UU No. 8 Tahun 2016	Penyandang Disabilitas.
4	Nasional	Undang-Undang	UU No. 12 Tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5	Nasional	Peraturan Pemerintah	PP No. 12 Tahun 2019	Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Nasional	Peraturan Menteri Dalam Negeri	No. 80 Tahun 2015	Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7	Nasional	Peraturan Menteri Dalam Negeri	No. 86 Tahun 2017	Perencanaan Pembangunan Daerah.
8	Nasional	Peraturan Menteri Dalam Negeri	No. 18 Tahun 2020	Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
9-224	Daerah	Peraturan Daerah	16 Perda dari 3 kabupaten/kota pemekaran	Tata cara musrenbang, pelayanan publik dasar, perlindungan disabilitas, keterbukaan informasi, forum warga, penganggaran partisipatif, koordinasi perangkat daerah, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, total dokumen yang dianalisis berjumlah 24 dokumen. Dokumen tersebut terdiri dari 8 dokumen tingkat nasional (4 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri) serta 16 dokumen tingkat daerah berupa Peraturan Daerah. Kedelapan dokumen nasional menjadi kerangka acuan untuk menilai konsistensi regulasi daerah terhadap hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, keenam belas Peraturan Daerah dianalisis tingkat keselarasannya terhadap norma hukum di tingkat pusat.

Selanjutnya, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif empiris dari para pemangku kepentingan. Wawancara ini dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan informan terkait efektivitas kerangka hukum dalam mempertahankan konsistensi kebijakan. Seluruh wawancara dilaksanakan pada periode Maret-April 2025 dengan durasi rata-rata 60-90 menit per informan. Pendekatan pengumpulan data ini memastikan bahwa data normatif dari studi dokumen dan data empiris dari wawancara dapat saling melengkapi serta memperkuat validitas temuan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mencakup panduan analisis dokumen serta panduan wawancara semi-terstruktur. Panduan analisis dokumen diformulasikan untuk mengidentifikasi prinsip hukum, mekanisme partisipasi, dan arah kebijakan publik menuju pembangunan sosial inklusif. Panduan wawancara pula dirancang guna mengeksplorasi pengalaman serta perspektif informan terkait penerapan kerangka hukum. Keabsahan instrumen dipastikan melalui validasi pakar dan penyesuaian selaras dengan sasaran penelitian.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Data normatif dieksplorasi untuk mendeteksi pola regulasi hukum yang memfasilitasi atau menghalangi partisipasi demokratis. Data empiris wawancara diproses guna mengungkap tema dominan seputar praktik partisipasi publik dalam kebijakan sosial. Prosedur analisis diulang secara iteratif demi menjamin konsistensi serta kedalaman penafsiran data.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian dijalankan melalui serangkaian tahapan yang terintegrasi. Fase pertama mencakup pemetaan isu serta pengumpulan dokumen hukum dan kebijakan publik terkait. Fase kedua melibatkan pelaksanaan wawancara terhadap informan yang telah diseleksi. Selanjutnya, data keseluruhan dianalisis secara menyeluruh untuk menyusun temuan dan kesimpulan yang selaras dengan tujuan studi.

G. Pertimbangan Etis

Studi ini mematuhi standar etika penelitian, terutama mengingat keterlibatan subjek manusia sebagai sumber data. Setiap partisipan menerima penjelasan lengkap tentang maksud penelitian dan diminta persetujuan tertulis secara sukarela sebelum wawancara. Anonimitas identitas serta kerahasiaan data partisipan dijamin guna melindungi hak dan privasi mereka. Data sepenuhnya dimanfaatkan hanya untuk tujuan akademik dan analisis saintifik.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan daerah mengungkapkan variasi tingkat keselarasan antara regulasi nasional dan peraturan daerah di kawasan hasil pemekaran. Dari 24 dokumen kebijakan yang diperiksa, hanya sebagian saja yang secara penuh mengadopsi norma serta prinsip hukum dari tingkat pusat. Ketidaksesuaian paling menonjol terlihat pada bidang pelayanan publik dasar dan pengelolaan kewenangan administratif. Temuan ini menandakan bahwa proses desentralisasi di daerah baru belum diikuti oleh harmonisasi hukum yang cukup komprehensif.

Tabel 2. Tingkat Konsistensi Regulasi Daerah terhadap Kerangka Hukum Nasional

Kategori Konsistensi	Jumlah Regulasi	Persentase
Konsisten	9	37,5%
Sebagian Konsisten	10	41,7%
Tidak Konsisten	5	20,8%

Tabel 2 menyajikan derajat keselarasan regulasi daerah dengan kerangka hukum nasional di wilayah hasil pemekaran. Data tabel tersebut mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil regulasi daerah yang benar-benar selaras penuh dengan norma nasional, sedangkan mayoritas termasuk dalam kategori keselarasan parsial. Situasi ini menunjukkan bahwa penyesuaian regulasi di daerah baru masih

dihadapkan pada hambatan struktural dan substantif. Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi ini berdampak langsung pada kualitas partisipasi demokratis karena masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Regulasi yang tidak selaras juga mencerminkan ketimpangan kapasitas pembuatan undang-undang serta koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Temuan ini memperkuat urgensi mekanisme harmonisasi hukum yang lebih terstruktur dalam kerangka desentralisasi. Dampak lebih lanjut dari ketidakharmonisan ini adalah terhambatnya program pembangunan sosial inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Dengan demikian, konsistensi regulasi menjadi prasyarat mendasar bagi efektivitas kebijakan publik di daerah pemekaran.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Sesuai tujuan penelitian, hasil analisis mengungkapkan bahwa keselarasan hukum merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Daerah dengan tingkat keselarasan regulasi yang lebih tinggi biasanya menampilkan kejelasan kewenangan dan kestabilan eksekusi kebijakan publik. Di sisi lain, daerah berregulasi tidak selaras sering menghadapi *overlap* kewenangan serta penundaan program implementasi. Temuan ini menegaskan pengaruh langsung kualitas penyusunan hukum daerah terhadap performa kebijakan.

Keselarasan hukum juga terbukti mempengaruhi efektivitas partisipasi demokratis di daerah pemekaran. Daerah dengan regulasi yang konsisten memiliki mekanisme partisipasi publik yang lebih terstruktur dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, daerah dengan regulasi tidak konsisten cenderung menghasilkan partisipasi yang bersifat simbolis tanpa kepastian hukum atas tindak lanjut usulan warga. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap proses kebijakan di daerah yang mengalami ketidakharmonisan regulasi.

C. Hasil Analisis Data

Analisis tematik dari wawancara dengan para pemangku kepentingan mengungkap tiga pola utama, yakni ketidaktepatan penyesuaian norma nasional, keterbatasan kemampuan legislasi daerah, serta kelemahan mekanisme pengawasan hukum. Pola pertama paling menonjol di daerah berusia administratif kurang dari lima tahun. Pola kedua terkait kuat dengan kekurangan tenaga ahli hukum tata negara di level lokal. Sementara itu, pengawasan yang lemah menyebabkan ketidakselarasan regulasi tidak cepat diperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa ketiga pola tersebut berdampak signifikan terhadap partisipasi demokratis dan pembangunan sosial inklusif. Seorang informan dari DPRD daerah menyatakan bahwa "kejelasan hukum di daerah kami memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi karena sudah diatur secara rinci dalam perda" (Informan A, wawancara 12 Maret 2025). Sebaliknya, seorang perwakilan masyarakat sipil mengungkapkan bahwa "kami sering diundang ke forum, tapi tidak ada kepastian hukum yang mengikat pemerintah untuk menindaklanjuti usulan kami"

(Informan B, wawancara 15 Maret 2025). Seorang kepala dinas sosial juga menjelaskan bahwa "di daerah yang perda-nya selaras dengan UU nasional tentang perlindungan kelompok rentan, program inklusi sosial berjalan lebih baik karena ada payung hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran" (Informan C, wawancara 18 Maret 2025). Dengan demikian, temuan wawancara mengkonfirmasi bahwa konsistensi regulasi berkorelasi positif dengan kualitas partisipasi dan capaian pembangunan inklusif.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan paling menonjol mengindikasikan bahwa ketidakselarasan hukum tidak hanya disebabkan oleh perbedaan konteks lokal, tetapi juga fragmentasi dalam proses penyusunan kebijakan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah meningkatkan risiko penyimpangan norma hukum. Proses harmonisasi regulasi pun sering bersifat formal administratif tanpa pemeriksaan substansi hukum yang mendalam. Hasil ini memperkuat urgensi pendekatan sistematis untuk menjaga keselarasan hukum di wilayah baru.

Yang tidak kalah penting, ketidakselarasan regulasi terbukti menghambat terwujudnya partisipasi demokratis yang bermakna karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses kebijakan yang tidak memiliki kepastian hukum. Selain itu, pembangunan sosial inklusif juga terhambat karena regulasi daerah yang tidak selaras dengan mandat nasional menyebabkan program perlindungan kelompok rentan tidak dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat lokal. Dengan demikian, konsistensi kerangka hukum antara pusat dan daerah bukan hanya isu teknis administratif, melainkan prasyarat substantif bagi penguatan partisipasi demokratis. Konsistensi regulasi juga menjadi fondasi bagi pencapaian pembangunan sosial yang inklusif di daerah hasil pemekaran. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa konsistensi hukum, upaya desentralisasi justru berisiko melemahkan demokrasi partisipatif dan memperdalam ketidakadilan sosial.



Gambar 1. Pola Ketidakkonsistenan Regulasi dalam Implementasi Kebijakan Terdesentralisasi

Gambar 1 menggambarkan pola keterkaitan antara usia administratif daerah, kemampuan legislasi, serta derajat keselarasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Visual tersebut mengungkap bahwa daerah dengan usia administratif masih muda biasanya memiliki kapasitas legislasi yang lebih rendah. Keterbatasan ini secara langsung menurunkan tingkat keselarasan regulasi yang diproduksi. Pola ini mengindikasikan bahwa tanpa konsistensi regulasi, partisipasi demokratis dan pembangunan sosial inklusif sulit terwujud secara optimal.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi hukum merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan dalam konteks desentralisasi. Ketika regulasi daerah tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum nasional, tujuan kebijakan publik menjadi sulit tercapai secara optimal. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa desentralisasi tanpa penguatan kapasitas hukum berpotensi menghasilkan ketidakpastian kebijakan. Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi juga berdampak langsung terhadap kualitas partisipasi demokratis karena masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui forum-forum partisipasi yang tersedia.

Temuan penelitian ini selaras dengan studi (Avelino, 2021) yang menyatakan bahwa fragmentasi regulasi menjadi hambatan struktural dalam sistem desentralisasi kebijakan. Sejalan dengan (Masuku & Macheka, 2021), hasil ini mengindikasikan bahwa ketidakselarasan regulasi menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan di level lokal. Berbeda pula dari (Bua & Bussu, 2021) yang lebih fokus pada partisipasi administratif, penelitian ini secara spesifik menekankan kerapuhan keselarasan hukum di daerah hasil pemekaran. Hubungan antara konsistensi regulasi dan partisipasi demokratis menjadi temuan penting yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Di daerah dengan regulasi konsisten, mekanisme partisipasi publik seperti musyawarah perencanaan pembangunan berjalan lebih terstruktur dan aspirasi masyarakat memiliki kepastian hukum untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan analisis normatif hukum dalam studi desentralisasi kebijakan publik serta pengaitan langsung antara konsistensi regulasi dengan kualitas demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Salah satu temuan yang agak menyimpang dari dugaan awal adalah keberadaan regulasi daerah yang secara formal selaras, namun bermasalah saat diterapkan. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa keselarasan normatif tidak selalu menjamin keberhasilan kebijakan di tingkat lapangan. Faktor politik lokal serta dinamika birokrasi turut membentuk pelaksanaan regulasi. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa partisipasi demokratis yang bermakna membutuhkan lebih dari sekadar regulasi formal; diperlukan pula komitmen implementasi dari aktor-aktor lokal untuk mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif.

Secara teoretis, penelitian ini mengukuhkan pandangan bahwa desentralisasi membutuhkan keseimbangan antara otonomi dan keseragaman hukum. Penelitian ini juga memperkaya teori demokrasi deliberatif dengan menunjukkan bahwa konsistensi kerangka hukum menjadi fondasi bagi terwujudnya dialog rasional antara negara dan masyarakat di tingkat lokal. Studi ini juga menekankan urgensi pendekatan terintegrasi antara hukum tata negara dan kebijakan publik. Dari perspektif pembangunan sosial inklusif, temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa regulasi daerah yang selaras dengan mandat nasional terutama terkait perlindungan kelompok rentan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program inklusi sosial. Secara praktis, hasilnya menjadi landasan bagi pemerintah pusat guna

memperkokoh mekanisme harmonisasi regulasi daerah serta bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih partisipatif dan berpihak pada kelompok marginal.

Penelitian ini terbatas pada jumlah daerah yang diteliti, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi ke tingkat nasional. Data wawancara pun bergantung pada pandangan aktor utama yang rentan terhadap bias subjektif. Keterbatasan waktu juga menghalangi pengamatan dinamika kebijakan jangka panjang, termasuk bagaimana evolusi konsistensi regulasi mempengaruhi tren partisipasi demokratis dan capaian pembangunan inklusif dari waktu ke waktu. Walau begitu, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan dalam ranah daerah hasil pemekaran.

Penelitian lanjutan direkomendasikan melibatkan lebih banyak daerah dengan variasi karakteristik. Studi longitudinal diperlukan untuk memantau evolusi keselarasan hukum sepanjang waktu, termasuk dampaknya terhadap partisipasi publik dan inklusi sosial. Pendekatan kuantitatif juga bisa digabungkan guna mengukur pengaruh langsung keselarasan hukum terhadap performa kebijakan, serta untuk menguji korelasi antara konsistensi regulasi dan tingkat partisipasi masyarakat. Pendekatan multidisipliner diantisipasi akan memperkaya kajian desentralisasi kebijakan ke depan, khususnya dalam mengintegrasikan analisis hukum, ilmu politik, dan studi pembangunan sosial secara simultan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakselarasan regulasi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi utamanya dipicu oleh usia daerah yang masih muda dan kapasitas legislasi yang belum optimal, terutama di wilayah hasil pemekaran. Ketidakselarasan regulasi ini berdampak langsung terhadap lemahnya partisipasi demokratis karena masyarakat tidak memiliki kepastian hukum dalam menyampaikan aspirasi melalui forum-forum partisipasi yang tersedia. Temuan kunci mengindikasikan bahwa daerah dengan kemampuan legislasi rendah rentan mengalami *overlap* kewenangan serta ketidaksinkronan kebijakan, yang pada gilirannya menghambat terwujudnya pembangunan sosial inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Dengan demikian, konsistensi kerangka hukum antara pusat dan daerah merupakan prasyarat fundamental bagi penguatan partisipasi demokratis dan pencapaian pembangunan sosial yang inklusif di daerah hasil pemekaran.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menegaskan bahwa kerangka hukum yang konsisten dan selaras mampu memperkuat partisipasi demokratis melalui kepastian hukum atas mekanisme partisipasi publik, serta mendorong pembangunan sosial inklusif melalui regulasi daerah yang berpihak pada kelompok marginal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum tata kelola desentralisasi dengan memposisikan keselarasan hukum sebagai variabel utama dalam analisis kebijakan publik daerah baru, sekaligus mengintegrasikan teori demokrasi deliberatif dan studi pembangunan sosial dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, temuan ini beri implikasi bagi perancang kebijakan guna tingkatkan kapasitas legislasi daerah lewat peningkatan SDM hukum dan harmonisasi regulasi, sebagai fondasi partisipasi demokratis serta pembangunan inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kerangka hukum yang konsisten menjadi syarat esensial bagi kebijakan

publik yang efektif, partisipasi demokratis yang bermakna, dan pembangunan sosial yang berkeadilan di era desentralisasi. Ke depan, studi lanjutan disarankan perluas wilayah dan teliti dinamika keselarasan hukum antar-sektor untuk dalam keberlanjutan desentralisasi, serta mengukur secara kuantitatif korelasi antara konsistensi regulasi dengan tingkat partisipasi publik dan capaian indeks pembangunan inklusif di daerah pemekaran.

REFERENSI

- Avelino, F. (2021). Theories of Power and Social Change. Power Contestations and Their Implications for Research on Social Change and Innovation. *Journal of Political Power*, 14(3), 425–448. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1875307>
- Banerjee, S. B. (2021). Decolonizing Deliberative Democracy: Perspectives from Below. *Journal of Business Ethics*, 181, 283–299. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04971-5>
- Bua, A., & Bussu, S. (2021). Between Governance-Driven Democratisation and Democracy-Driven Governance: Explaining Changes in Participatory Governance in the Case of Barcelona. *European Journal of Political Research*, 60(3), 716–737. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12421>
- Drieghe, L., Orbie, J., Potjomkina, D., & Shahin, J. (2021). Participation of Civil Society in EU Trade Policy Making: How Inclusive is Inclusion? *New Political Economy*, 27(4), 581–596. <https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1879763>
- Fagerholm, N., Raymond, C. M., Olafsson, A. S., Brown, G., Rinne, T., Hasanzadeh, K., Broberg, A., & Kytä, M. (2021). A Methodological Framework for Analysis of Participatory Mapping Data in Research, Planning, and Management. *International Journal of Geographical Information Science*, 35(9), 1848–1875. <https://doi.org/10.1080/13658816.2020.1869747>
- Guerrero, M., Liñán, F., & Cáceres-Carrasco, F. R. (2021). The Influence of Ecosystems on the Entrepreneurship Process: A Comparison Across Developed and Developing Economies. *Small Business Economics*, 57, 1733–1759. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00392-2>
- Haggart, B., & Keller, C. I. (2021). Democratic Legitimacy in Global Platform Governance. *Telecommunications Policy*, 45(6), 102152. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102152>
- Hämäläinen, H., & Salminen, J. (2025). Inclusive Participation in Law-Making: Good Governance or A Constitutional Obligation? *The Theory and Practice of Legislation*, 13(2), 213–235. <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2513176>
- Hofer, K., & Kaufmann, D. (2023). Actors, Arenas and Aims: A Conceptual Framework for Public Participation. *Planning Theory*, 22(4), 357–379. <https://doi.org/10.1177/14730952221139587>
- Holum, M. (2022). Citizen Participation: Linking Government Efforts, Actual Participation, and Trust in Local Politicians. *International Journal of Public Administration*, 46(13), 915–925. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2048667>
- Kiss, B., Sekulova, F., Hörschelmann, K., Salk, C. F., Takahashi, W., & Wamsler, C. (2022). Citizen Participation in the Governance of Nature-Based Solutions. *Environmental Policy and Governance*, 32(3), 247–272. <https://doi.org/10.1002/eet.1987>

- La Barbera, M. C., Cassain, L., & Caravantes, P. (2023). The Discursive Construction of Intersectionality in Public Policy Implementation. *Critical Discourse Studies*, 21(5), 555–572. <https://doi.org/10.1080/17405904.2023.2228937>
- Macnaghten, P. (2021). Towards an Anticipatory Public Engagement Methodology: Deliberative Experiments in the Assembly of Possible Worlds Using Focus Groups. *Qualitative Research*, 21(1), 3–19. <https://doi.org/10.1177/1468794120919096>
- Malek, J. A., Lim, S. B., & Yigitcanlar, T. (2021). Social Inclusion Indicators for Building Citizen-Centric Smart Cities: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 13(1), 376. <https://doi.org/10.3390/su13010376>
- Masuku, S., & Macheke, T. (2021). Policy Making and Governance Structures in Zimbabwe: Examining Their Efficacy as a Conduit to Equitable Participation (Inclusion) and Social Justice for Rural Youths. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1855742. <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1855742>
- Miura, H., Lee, T., & Kim, E. (2025). Citizen Participation and Political Efficacy at the Grassroots Level: The Case of Residents' Self-Governance Associations in Seoul, South Korea. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 36, 204–216. <https://doi.org/10.1007/s11266-024-00708-w>
- Niemeyer, S., Veri, F., Dryzek, J. S., & Bächtiger, A. (2023). How Deliberation Happens: Enabling Deliberative Reason. *American Political Science Review*, 118(1), 345–362. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000023>
- Ocloo, J., Garfield, S., Franklin, B. D., & Dawson, S. (2021). Exploring the Theory, Barriers and Enablers for Patient and Public Involvement Across Health, Social Care and Patient Safety: A Systematic Review of Reviews. *Health Research Policy and Systems*, 19(8), 1–21. <https://doi.org/10.1186/s12961-020-00644-3>
- Ribeiro, J. D., Falanga, R., & Moniz, J. (2025). Assessing the Role of Democratic Innovations in Environmental Sustainability: A Systematic Literature Review. *Sustainable Development*, 33(5), 7775–7790. <https://doi.org/10.1002/sd.3545>
- Ross, A., Van Alstine, J., Cotton, M., & Middlemiss, L. (2021). Deliberative Democracy and Environmental Justice: Evaluating the role of Citizens' Juries in Urban Climate Governance. *Local Environment*, 26(12), 1512–1531. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1990235>
- Schäfer, S., & Syam, M. (2025). Pandemic Politics: The Acceleration of Democratic Erosion and Autocratization in Indonesia During Covid-19. *Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft*, 18, 475–503. <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00634-1>
- Schippers, M. C., Ioannidis, J. P. A., & Luijckx, M. W. J. (2024). Is Society Caught Up in a Death Spiral? Modeling Societal Demise and Its Reversal. *Frontiers in Sociology*, 9, 1194597. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1194597>
- Schmidhuber, L., Ingrams, A., & Hilgers, D. (2021). Government Openness and Public Trust: The Mediating Role of Democratic Capacity. *Public Administration Review*, 81(1), 91–109. <https://doi.org/10.1111/puar.13298>

- Sikky, F., & Mengge, V. (2025). Analisis Prediktif Putusan Perdata Berbasis Machine learning di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(4), 1456–1470. <https://doi.org/10.51903/ZQN0G438>
- Siregar, S. N., Raffiudin, R., & Noor, F. (2022). Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi's Administration (2014-2020). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 197–212. <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>
- Stupak, I., Mansoor, M., & Smith, C. T. (2021). Conceptual Framework for Increasing Legitimacy and Trust of Sustainability Governance. *Energy, Sustainability and Society*, 11(5), 2–57. <https://doi.org/10.1186/s13705-021-00280-x>
- Taylor, L. (2021). Public Actors Without Public Values: Legitimacy, Domination and the Regulation of the Technology Sector. *Philosophy & Technology*, 34, 897–922. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00441-4>
- Taylor, P., Macdonald, K., Huckstep, S., & Sun, Y. (2023). Shifting Norms, Multiplying Actors, Turbulent Times: An Emerging Landscape of International Development Co-Operation. *Development Policy Review*, 41(4), e12686. <https://doi.org/10.1111/dpr.12686>
- Thomsen, D. C., Smith, T. F., & Elrick-Barr, C. E. (2024). The Anthropocene Obscene: Poetic Inquiry and Evocative Evidence of Inequality. *Geographical Journal*, 190(3), e12559. <https://doi.org/10.1111/geoj.12559>
- Wang, T., Tan, J. Y. (Benjamin), Liu, X. L., & Zhao, I. (2023). Barriers and Enablers to Implementing Clinical Practice Guidelines in Primary Care: An Overview of Systematic Reviews. *BMJ Open*, 13(1), e062158. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2022-062158>
- Weingart, P., Joubert, M., & Connaway, K. (2021). Public Engagement with Science-Origins, Motives and Impact in Academic Literature and Science Policy. *Plos One*, 16(7), e0254201. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254201>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., Becker, M., & Müller, W. M. (2022). Open Government Data: A Systematic Literature Review of Empirical Research. *Electronic Markets*, 32, 2381–2404. <https://doi.org/10.1007/s12525-022-00582-8>
- Xiao, J., Zhang, H., & Han, L. (2023). How Digital Transformation Improve Government Performance: The Mediating Role of Partnering Agility. *IEEE Access*, 11, 59274–59285. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3284793>